



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BOYOLALI

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu menerapkan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan....

✓

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

10. Peraturan....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BOYOLALI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Boyolali.

5. Perangkat....

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menerapkan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

### BAB II

#### PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Dasar sesuai dengan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi 6 (enam) bidang berdasarkan kewenangannya, yaitu:
  - a. bidang urusan pendidikan;
  - b. bidang....

- b. bidang urusan kesehatan;
  - c. bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan <sup>✓</sup>pelindungan masyarakat; dan
  - f. bidang urusan sosial.
- (2) Target dan indikator penerima layanan SPM setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan SPM pada setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

### BAB III

#### INTEGRASI SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

##### Pasal 6

Perangkat Daerah pengampu SPM wajib mengintegrasikan indikator penerima layanan SPM berdasar Peraturan Menteri teknis masing-masing dengan indikator dokumen perencanaannya sesuai dengan prioritas rencana program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RKPD, Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

### BAB IV

#### KOORDINASI

##### Pasal 7

- (1) Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Penerapan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Susunan....

- (4) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab : Bupati Boyolali
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali
  - c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali
  - d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali
  - e. Anggota :
    - 1. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar;
    - 2. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan;
    - 3. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan; dan
    - 4. Kepala Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

#### Pasal 8

- (1) Tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
  - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
  - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
  - d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah;
  - g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah;
  - h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
  - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan Daerah yang terintegrasi; dan
  - k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 9....

### Pasal 9

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibentuk Sekretariat Tim Penerapan SPM.
- (2) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi.
- (3) Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

## BAB V KERJA SAMA

### Pasal 10

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerapan SPM, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
  - a. kementerian;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. akademisi;
  - e. swasta; atau
  - f. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Tata cara pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Pembiayaan dalam rangka penerapan SPM Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

### Bagian Kesatu Pengendalian Penerapan SPM

### Pasal 12

- (1) Pengendalian serta evaluasi umum dan teknis terhadap penerapan dan pencapaian SPM dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah pengampu SPM.

(2) Hasil....

- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi umum dan teknis terhadap pelaksanaan SPM disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali.
- (3) Format laporan penerapan dan pencapaian SPM masing-masing Perangkat Daerah pengampu SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pelaporan Penerapan SPM

### Pasal 13

- (1) Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam Lampiran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM, dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Bupati menyampaikan laporan SPM kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Laporan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM Daerah.
- (2) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan secara umum dan Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan secara teknis terhadap penerapan SPM di masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Bupati melalui Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan SPM di masing-masing Perangkat Daerah.

### Pasal 15

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX....



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.


Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 1 Oktober 2020

BUPATI BOYOLALI,  


SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 1 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

  
MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 60

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 60 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENERAPAN STANDAR  
 PELAYANAN MINIMAL DI  
 KABUPATEN BOYOLALI

TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SPM

A. PENDIDIKAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	jumlah Warga Negara usia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.	100%	setiap tahun
2.	Pendidikan Dasar	jumlah Warga Negara usia 7-15 (tujuh sampai dengan lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah).	100%	setiap tahun
3.	Pendidikan Kesetaraan	jumlah Warga Negara usia 7-18 (tujuh sampai dengan delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%	setiap tahun

## B. KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun
4.	Pelayanan kesehatan balita	jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita <i>hipertensi</i>	jumlah Warga Negara penderita <i>hipertensi</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita <i>diabetes melitus</i>	jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes melitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4	5
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	setiap tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga <i>tuberkulosis</i>	jumlah Warga Negara terduga <i>tuberkulosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	setiap tahun

### C. PEKERJAAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	setiap tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	setiap tahun

#### D. PERUMAHAN RAKYAT

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	setiap tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.	jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	setiap tahun

#### E. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	setiap tahun
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	setiap tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	setiap tahun

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4	5
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bencana korban bencana	jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	setiap tahun
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	setiap tahun

#### F. SOSIAL

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	setiap tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	setiap tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	setiap tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	setiap tahun

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4	5
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan <i>pasca</i> bencana bagi korban bencana Daerah	jumlah Warga Negara korban bencana Daerah yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap tahun

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 60 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL DI  
KABUPATEN BOYOLALI

FORMAT LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintahan Daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum Daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

## BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

### A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis-jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

#### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama 1 (satu) tahun anggaran, termasuk perhitungan pembiayaannya.

#### 3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintahan Daerah.

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah, yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

#### 5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

#### 6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

E. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN  
PELINDUNGAN MASYARAKAT

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

### BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian  
SPM.

### BAB IV PENUTUP

BUPATI BOYOLALI,



H. SENO SAMODRO

